

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK KEMBALI UJI KETENTUAN PENGAJUAN PK

Jakarta, 17 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada Selasa (17/1), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh I Gede Gatot Binawarata. Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut telah melanggar hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Lebih lanjut menurut Pemohon, ketentuan tersebut telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/Pdt/2000 yang merupakan peninjauan Kembali atas putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/1990. Pemohon menilai, apabila pasal *a quo* dibatalkan maka upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam perkara perdata dapat diajukan lebih dari 1(satu) kali sebagaimana dalam Peninjauan Kembali terhadap Perkara Pidana.

Dengan mengajukan permohonan ini, Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Nina Afrianti)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: